



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

KERJASAMA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

NOMOR : 243/D.II/XII/DLH /2017

NOMOR : 4980/UN12.13/KS/2017

Pada hari ini Rabu, Tanggal lima, bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

Yohanis B. Waworuntu, : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini  
Amd.LLAJ, SE, M.Si bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota  
Manado, berkedudukan di Jalan Sungai Sario,  
Cereme, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan  
Singkil, Kota Manado selanjutnya disebut PIHAK  
KESATU.

Prof. Dr.Ir. Inneke F.M : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Bahu Manado, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat :

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
- (5) Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 16 dan Tambahan Lembaran Negara RI No 5500);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- (7) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; dan
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 253).
- (9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
- (10) Pedoman Pengelolaan Kerjasama Unsrat, Tahun 2015

dan memperhatikan:

- Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Manado dengan Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor 7216/UN12/DN/2015 dan Nomor 4450/UN12/KS/2011 tanggal 01 Juni 2015 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi

serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa kerjasama di bidang Lingkungan Hidup dan Kajian Sumber Daya Alam memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kota Manado

- (2) Bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat / LPPM Unsrat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya universitas dalam berkarya dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas
- (3) Bahwa Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam / PPLH-SDA di LPPM Unsrat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan lingkungan hidup melalui jasa-jasa penelitian dan kerja sama kemitraan sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif, aktif dan responsif
- (4) Bahwa penyelenggaraan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama untuk Penyusunan Dokumen Amdal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersama-sama menjalin kemitraan dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini pada dasarnya adalah untuk menanggapi tantangan kemajuan dan tuntutan pembangunan dengan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Pembangunan Apartemen Victoria, di Kelurahan Sario Utara, Kecamatan Sario

## **PASAL 2 BENTUK KERJASAMA DAN ANGGARAN**

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyusunan Amdal Pembangunan Apartemen Victoria di Kelurahan Sario
- (2) Sesuai kesepakatan bersama, kegiatan survey, penelitian laboratorium dan pembahasan-pembahasan menjadi tanggung jawab pemrakarsa
- (3) Anggaran yang disediakan berjumlah Rp. 86.161.500,- (Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk operasional kantor dan biaya tenaga ahli dalam penyusunan
- (4) Pencairan dilakukan satu kali/sekaligus sejumlah anggaran yang tercantum.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama dalam melakukan Penyusunan Amdal Pembangunan Apartemen Victoria Di Kelurahan Sario utara berlaku selama pekerjaan berlangsung yaitu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

### **PASAL 4 EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

### **PASAL 5 PERUBAHAN**

Apabila dianggap perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK, maka pelaksanaan kerjasama ini dapat diubah, dimana perubahan tersebut akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 6  
TRANSPARANSI**

Kerja sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PROF.DR.IR. INNEKE F.M  
RUMENGAN, M.Sc**

**PIHAK KESATU**



**YOHANIS B. WAWORUNTU,  
AMD.LLAJ, SE, M.SI**